# SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: /UN.16.7/KPT/D/2019

Tentang

# PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2019/2020

#### DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

### Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2019/2020 perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 12 Agustus s.d. 1 Desember 2019.
  - b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2019/2020 dengan lancar dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa, sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 2019/2020 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
  - c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

#### Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
- 3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
- 5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012
- 6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124/O/1993
- 7. Keputusan Rektor Unand No.9292/XIV/A/Unand 1993
- 8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2018/2019
- 9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan:

Pertama

Mengangkat dan Menunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil 2019/2020 dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2019.

Keempat

Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun 2019/2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 19 September 2019

Dekan,

human

HASANUDDIN NIP 196803171993031002

## Tembusan :

- 1. Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan